



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR: 461 TAHUN 2023 TENTANG

PENGGANTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) LEMBANG BURI' KECAMATAN REMBON KABUPATEN TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tana Toraja Nomor: 775/PP.04.1-BA/7318/2023 tentang Penggantian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Lembang Buri' Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja Untuk Pemilu Tahun 2024.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penggantian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Buri' Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

TANA TORAJA TENTANG PENGGANTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) LEMBANG BURI' KECAMATAN REMBON KABUPATEN TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Ket.
1.	VEBY MELDA	PEREMPUAN	BURI', REMBON	

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU Merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Lembang, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan

tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk

Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan

sampai dengan Bulan April tahun 2024

Ditetapkan di : Makale

Pada tanggal : 24 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

ttd.

BERTHY PALUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA Kasubag Hukum dan SDM

LISA MASANGKA